



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

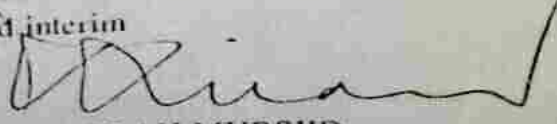
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kecamatan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 November 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim

SAADILLAH MURSIJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I . ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I . ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotmadya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR URUT MAD	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
43		4	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Agam Sungai Lantai		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sungai Lantai di Desa Sungai Lantai Kec. Baru Hampu Sungai Puar Kab. Agam
44		5	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Agam Jati Kampung Baru Kamang Mudik		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jati Baru Kamang Mudik Pakan Sinayan Kec. Perakallan Titiang Kamang Kab. Agam
45		6	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Agam Koto Tengan Lamo Selatan		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Koto Tengan Lamo Selatan Kec. Titiang Kamang Kab. Agam
46		7	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Pasir 60 Tapan		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasar 60 Tapan Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan
47		8	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Pasir Baru		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasar Baru Mesjid Raya Desa Pasar Baru Kec. Bayung Kab. Pesisir Selatan
48		9	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Galau Asam Kumbang		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Galau Bayang di Raya Pasar Baru Asam Galau, Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan
49		10	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Balai Sinayan Lumbo Utara		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Balai Sinayan Lumbo Utara, Balai Sinayan Desa Lumbo Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
50		11	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Ampuan Lumpu Selatan		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ampuan Lumpu-2 di Selatan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
51		12	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Taratak Baru		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Taratak Baru Kec. Perakallan Bayang Kab. Pesisir Selatan
52		13	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Titiang Sari Pancung Soal		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Titiang Sari Pancung Soal di Nagga Desa Titiang Sari Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan
53		14	Madrasah Ibtidaiyah Negen Kab Pesisir Titiang		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Titiang Desa Titiang Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan